BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 365 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, PENGENDALI PELATIHAN *(MASTER OF TRAINING)*, PETUGAS PELATIHAN KOMUNITAS (*TRAINING OFFICER COMMUNITY)* DAN PENGENDALI MUTU *(QUALITY CONTROL)* PADA KEGIATAN PELATIHAN SURVEILANS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan capaian program imunisasi dan menurunkan angka kesakitan serta kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) di Kabupaten Banggai Kepulauan, diperlukan sistem deteksi dini dan respons cepat melalui penyelenggaraan surveilans kesehatan yang handal, efektif, dan terintegrasi;

b. bahwa untuk mewujudkan sistem surveilans PD3I yang optimal, diperlukan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan teknis yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan, maka perlu dilaksanakan pelatihan Surveilans Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan bekerjasama dengan UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;

c. bahwa untuk kelancaraan penyelenggaraan kegiatan pelatihan maka perlu menetapkan Narasumber, Pengendali Pelatihan *(Master Of Training)*, Petugas Pelatihan Komunitas (*Training Officer Community*) dan Pengendali Mutu *(Quality Control)* pada Kegiatan Pelatihan Surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi Kabuapten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 551);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Kurikulum Pelatihan Surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) Bagi Petugas Kesehatan;

2. Kerangka Acuan Pelatihan Surveilans Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER, PENGENDALI PELATIHAN *(MASTER OF TRAINING)*, PETUGAS PELATIHAN KOMUNITAS *(TRAINING OFFICER COMMUNITY)* DAN PENGENDALI MUTU *(QUALITY CONTROL)* PADA KEGIATAN PELATIHAN SURVEILANS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Narasumber, Pengendali Pelatihan *(Master Of Training)*, Petugas Pelatihan Komunitas *(Training Officer Community)* Dan Pengendali Mutu (*Quality Control*) Pada Kegiatan Pelatihan Surveilans Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Narasumber, *Master Of Training (MOT), Training Officer Community (TOC)* dan *Quality Control (QC)* Pada Pelatihan Surveilans Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) Tahun 2026 mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Narasumber bertugas memberikan materi, penugasan dan memandu pelaksanaan praktek lapangan pada kegiatan Pelatihan Surveilans PD3I untuk Petugas Puskesmas se–Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan, selambat-lambatnya 1(satu) minggu setelah kegiatan berakhir;
b. *Master Of Training (MOT)* bertugas sebagai penanggung jawab dan pengendali keseluruhan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Surveilans PD3I untuk Petugas Puskesmas se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan, selambat-lambatnya I (satu) minggu setelah kegiatan berakhir;
c. *Training Officer Community (TOC)* bertugas melakukan Analisis Kebutuhan pelatihan, memastikan suasana belajar yang kondusif dan pastisiptif, memantau kemajuan dan memberikan umpan balik serta menganalisa data untuk mengukur dampak pelatihan terhadap peningkatan keterampilan dan pengetahuan peserta; dan
d. *Quality Control (QC)* bertugas untuk merancang, mengembangkan dan mengolah sistem untuk mendukung jalanannya Pelatihan.

KETIGA : Narasumber, *Master Of Training (MOT), Training Officer Community (TOC)* dan *Quality Control (QC)* menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Agustus 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
6. *Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ /TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER, PENGENDALI PELATIHAN *(MASTER OF TRAINING)*, PETUGAS PELATIHAN KOMUNITAS (*TRAINING OFFICER COMMUNITY)* DAN PENGENDALI MUTU *(QUALITY CONTROL)* PADA KEGIATAN PELATIHAN SURVEILANS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

NARASUMBER, *MASTER OF TRAINING* (MOT), *TRAINING OFFICER COMMUNITY* (TOC) DAN *QUALITY CONTROL* (QC) PADA KEGIATAN PELATIHAN SURVEILANS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Kegiatan
1.	dr. James H.D. Pinontoan	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan	Narasumber
2.	Kalsum MJ.Pulian, S.Kep., M.Kes	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan	Narasumber
3.	Rosalina, SKM., M.Kes	Ketua Tim Surveilans Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	Narasumber
4.	Sri Yuni, SKM	Pj. Program Surveilans PD3I Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	Narasumber
5.	Aris Eka Widyawati, S.Tr.Kes	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia pada UPT Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	Narasumber
6.	Hayati Kalla, SKM., M.Kes	Widyaiswara Ahli Madya pada UPT Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	Fasilitator Master Of Training (MOT)
7.	Musdalifa, SKM	Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada UPT Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	Fasilitator Training Officer Community (TOC)
8.	Nur Fadita, S.Kep	Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada UPT Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	Fasilitator Quality Control (QC)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY